

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

DALAM PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ; menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor :130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 042/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor :133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 239/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK/03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 172/KU.07- NPHD/1610/KPU.Kab/X/2019 dan Nomor : 900/046/HIBAH/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 200/205/BKBP/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Koordinasi Tempat Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Nomor : 141/PP.02-ba/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemasangan Alat Peraga (APK) Kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan ;
- b. Tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah dan sekolah atau pusat pendidikan ;
- c. Tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya


Pada tanggal : 28 September 2020

**Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

R U S D I

**Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**



ELLYA AGUSTINA

Lampiran : Lampiran Keputusan KPU Ogan Ilir
Nomor : 25A / HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 20 September 2020

**TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	Zona	Kecamatan	Lokasi
1	1	Inderalaya	Seluruh Wilayah Kecamatan
2		Inderalaya Utara	Seluruh Wilayah Kecamatan
3		Inderalaya Selatan	Seluruh Wilayah Kecamatan
4	2	Pemulutan	Seluruh Wilayah Kecamatan
5		Pemulutan Barat	Seluruh Wilayah Kecamatan
6		Pemulutan Selatan	Seluruh Wilayah Kecamatan
7	3	Rantau Alai	Seluruh Wilayah Kecamatan
8		Rantau Panjang	Seluruh Wilayah Kecamatan
9		Kandis	Seluruh Wilayah Kecamatan
10		Sungai Pinang	Seluruh Wilayah Kecamatan
11		Tanjung Raja	Seluruh Wilayah Kecamatan
12	4	Rambang Kuang	Seluruh Wilayah Kecamatan
13		Muara Kuang	Seluruh Wilayah Kecamatan
14		Lubuk Keliat	Seluruh Wilayah Kecamatan
15	5	Payaraman	Seluruh Wilayah Kecamatan
16		Tanjung Batu	Seluruh Wilayah Kecamatan

**Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

R U S D I

**Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**

